



PUTUSAN
Nomor 18/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ALAN DICK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Wisma Raharja Lt. 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Sistomo, Ak., MM., BKP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Sary Laviningrum, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1629/PJ./2012, tanggal 19 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-37750/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1148/WPJ.07/2010 tanggal 04 November 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 09 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Januari sampai dengan Maret 2008 Nomor: 00012/207/08/059/09 tanggal 22 Desember 2009 yang intinya menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dan memutuskan / menetapkannya menjadi kurang bayar sebesar Rp232.202.379,00 (terbilang: Dua ratus tiga puluh dua juta, dua ratus dua ribu, tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan tersebut;

Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (KPP-PMA Enam) dengan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari sampai dengan Maret 2008 nomor : 00012/207/08/059/09 tanggal 22 Desember 2009 atas nama Pemohon Banding menetapkan sebagai berikut :

PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 597.578.502,00
Sanksi bunga	Rp 250.982.971,00
Sanksi kenaikan	Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 848.561.473,00

Bahwa selanjutnya Terbanding dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-1148/WPJ.07/2010 Tanggal 04 November 2010 memutuskan/ menetapkan menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sehingga menjadi sebagai berikut :

PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 163.522.802,00
Sanksi bunga	Rp 68.679.577,00
Sanksi kenaikan	Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 232.202.379,00

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding dan hal-hal lain yang perlu Pemohon Banding kemukakan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Penelaah tetap mempertahankan koreksi DPP PPN- DN sebesar Rp 1.635.226.768,00
Dengan rincian sebagai berikut :
Koreksi peredaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan analisis arus piutang Rp 1.626.628.836,00
Koreksi peredaran usaha dari penjualan aktiva yang belum di
Belum dilaporkan Rp 8.597.932,00
Jumlah koreksi peredaran usaha Rp 1.635.226.768,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Banding menerima koreksi DPP PPN dari penjualan aktiva sebesar Rp8.597.932,00;
3. Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan koreksi adanya penjualan yang belum dilaporkan, yang kemudian dijadikan Dasar pengenaan PPN yang hanya didasarkan kepada analisis belaka;
4. Pemeriksa tidak dapat menunjukkan penghasilan dari proyek apa dan kapan Pemohon Banding peroleh yang belum Pemohon Banding bukukan dan belum Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007. Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi yang demikian, sebab menurut pendapat Pemohon Banding semua penghasilan yang seharusnya diakui di tahun 2007 telah Pemohon Banding akui dan laporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007;
5. Menurut pendapat Pemohon Banding mengoreksi adanya penghasilan yang belum dilaporkan yang kemudian dijadikan dasar Pengenaan PPN hanya didasarkan pada analisis adalah sesuatu hal yang sangat tidak adil, apalagi jika Pemohon Banding harus menanggung adanya koreksi sebesar tersebut di atas yang menyebabkan adanya pajak terhutang, dimana koreksi hanya didasarkan pada *Common sense* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan (KUP) khususnya Pasal 12 Ayat 3 dikatakan bahwa "Apabila Direktur Jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya";
7. Menurut pendapat Pemohon Banding, analisis *common sense* bukanlah bukti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini. Analisis hanya merupakan sarana untuk menguji adanya anomali/ketidak biasaan yang mungkin memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya;
8. Pemohon Banding sudah berusaha membuktikan bahwa semua penjualan telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT tahun 2007 sehingga tidak ada lagi Penjualan yang menjadi Dasar Pengenaan PPN, namun pemeriksa maupun penelaah tetap tidak mau menerima dan tetap memaksakan kehendak bahwa Pemohon Banding harus membuktikan bahwa analisisnya salah;
9. Penjelasan rinci atas hal ini telah Pemohon Banding kemukakan dalam

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/ B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Pemohon Banding atas temuan pemeriksa maupun pendapat penelaah, namun baik pemeriksa maupun penelaah tetap bersikukuh dengan pendapatnya;

Bahwa berdasarkan alasan, penjelasan sebagaimana tersebut di atas dan disertai dengan bukti yang ada, maka Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Maret 2008 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 7.789.848.920,00

PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	<u>Rp 778.984.892,00</u>
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 180.225.172,00
PPN yang dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 597.899.802,00</u>
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 778.124.974,00</u>
Jumlah perhitungan PPN yang kurang bayar	Rp 859.918,00
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp 361.165,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 1.221.083,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-37750/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan *mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1148/WPJ.07/2010 tanggal 04 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00012/207/08/059/09 tanggal 22 Desember 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008, atas nama: PT Alan Dick Indonesia, NPWP: 01.958.026.5-059.000, alamat: Gedung Wisma Raharja Lt. 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dengan menghitung kembali DPP PPN, Pajak yang terutang dan Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 9.415.335.524,00

PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	<u>Rp 941.533.552,00</u>
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 180.225.172,00
PPN yang dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 597.899.802,00</u>
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 778.124.974,00</u>
Jumlah perhitungan PPN yang kurang bayar	Rp 163.408.578,00



Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 68.631.602,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 232.040.180,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-37750/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 19 April 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 September 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut;



“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa Putusan pengadilan Pajak Nomor Put. 37750/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 April 2012 atas nama: PT. Alan Dick Indonesia (Pemohon Penjualan Kembali/Semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh Pengadilan Pajak tanggal 07 Mei 2012.
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37750/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 April 2012 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 14 April 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut :
Huruf e : *“apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*
7. Bahwa dalam Putusan majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37750/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 April 2012 yang amar nya memutuskan Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1148/WPJ.07/2010, tanggal 04 November 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00012/207/08/059/09, tanggal 22 Desember 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008, atas nama : PT. Alan Dick Indonesia, NPWP : 01.958.026.5-059.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga



menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

8. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

9. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi positif atas DPP Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 1.635.226.768,-

10. Bahwa Kronologis Permasalahan sebagai berikut :

a) Bahwa dengan SKPKB Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00012/207/08/059/09, tanggal 22 Desember 2009, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (KPP-PMA) menetapkan sebagai berikut :

PPN Kurang bayar (lebih) bayar	Rp. 597.578.502,-
Sanksi bunga	Rp. 250.982.971,-
Sanksi kenaikan	Rp. 0,-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 848.561.473,-

b) Bahwa terhadap SKPKB No. 00012/207/08/059/09, tanggal 22 Desember 2009, Dirjen Pajak dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-1148/WPJ.07/2010 tanggal 04 November 2010 memutuskan /menetapkan menerima sebagian keberatan kami sehingga menjadi sebagai berikut :

PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp. 163.522.802,-
Sanksi bunga	Rp. 68.679.577,-
Sanksi kenaikan	Rp. 0,-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 232.202.379,-

c) Bahwa atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengabulkan sebagian melalui Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Nomor KEP-1148/WPJ.07/2010 tanggal 04 November 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali masih keberatan dan mengajukan Permohonan Banding dengan surat nomor : 06/ADI/SR/ XI/2010 tanggal 29 November 2010.
- e) Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan No.Put. 37750/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 April 2012.
11. Bahwa Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali dapat Pemohon sampaikan antara lain :
- a) Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 37750/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 19 April 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:

Halaman 24 alinea 5.

Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1148/WPJ.07/2010 tanggal 04 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00012/207/08/059/09 tanggal 22 Desember 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2008 dengan menghitung kembali pajak terutang yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

*Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp. 9.415.335.524,-
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri*

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/ B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 941.533.552,-
PPN yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 180.225.172,-
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	Rp. 597.899.802,-
Jumlah perhitungan PPN yang kurang bayar	Rp. 778.124.974,-
Sanksi administrasi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 163.408.578,-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 68.631.602,-
	Rp. 232.040.180,-

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 22 Alinea 8 & 9, Halaman 23 serta Halaman 24 Alinea 1&2 .

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) menyatakan pada saat pemeriksaan memang ada perbedaan antara SPT dengan Ledger Pemohon Banding, dan karena Draff Audit yang angkanya juga berbeda, yang diterima Pemeriksa dalam proses pemeriksaan sehingga dimanfaatkan sebagai sumber data pembanding dimana Working Paper yang dibuat Auditor D'Lloyd menurut Terbanding bersumber dari data Pemohon Banding.

Bahwa perhitungan perbedaan pengakuan saldo piutang usaha menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

DESCRIPTION	Pemeriksa / Terbanding (Rp)	SPT / Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Ending Balance March 31, 2008	4.624.563.054	3.409.455.388	1.215.107.666
Payment Received			
HSBC IDR	33.140.893.343	33.140.893.343	-
HSBC USD	4.527.635.667	4.527.635.667	-
Total Payment Received	37.668.529.010	37.668.529.010	-
Net Received of 2007 Sales	37.668.529.010	37.668.529.010	-
Total Account Receivable uo to- March 31, 2008	42.293.092.064	41.077.984.398	1.215.107.666
Beginning Balance April 1, 2007	7.480.454.228	8.116.307.865	(635.853.637)
Account Receivable & Advance- Payment In The Year	34.812.637.836	32.961.676.533	1.850.961.303
Beginning Balance WIP	13.204.727.522	13.204.727.522	-
Ending Balance WIP	12.586.524.219	12.586.524.219	-
Net Account Receivable in the- Year	35.430.841.139	33.579.879.836	1.850.961.303
Vat report inYear	3.346.921.117	3.346.921.117	-
PPh 23 Withhold by Customer	1.218.203.163	1.218.203.163	-
Sales in Year	33.302.123.185	31.451.161.882	1.850.961.303
Self Correction	-	(135.180.394)	135.180.394
Net Sales in the Year	33.302.123.185	31.586.342.276	1.715.780.909
Sales According Tax Report	31.675.494.349	31.675.494.349	-
Difference	1.626.628.836	(89.152.073)	1.715.780.909



Ending Balance March 31.2008	Pemeriksa	SPT	Selisih
Sales Ledger control- external	4.624.265.653	4.624.265.653	-
Sales Ledger Exchange Reval-Ext	297.401	297.401	-
Bad Debt provision		(1.271.820.815)	1.271.820.815
Sales Non Project		57.855.381	(57.855.381)
Sales Ledger Exchahange		(1.142.232)	1.142.232
	4.624.563.054	3.409.455.388	1.215.107.666
Beginning Balance April 1, 2007			
Third Parties	6.353.915.226	6.353.915.226	
Related Party	455.788.500	455.788.500	
Change in Allowance For Doubtful- Accounts	670.750.502	670.750.502	
Due From And Due To Related Parties		635.853.637	(635.853.637)
	7.480.454.228	8.116.307.865	(635.853.637)

Bahwa dari perbandingan diatas, Majelis berpendapat :

- Bahwa walaupun Terbanding menggunakan draft audit report, namun angkanya dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan / SPT
- Bahwa tidak ada perbedaan materiil antara keduanya karena ternyata perbedaan yang sifatnya yuridis dan walaupun bukan merupakan cash in and cash out tetapi harus ditambahkan dalam menghitung penjualan berdasar arus uang/piutang.
- Bahwa adapun analisis Majelis sebagai berikut:

Ending Balance March 31, 2008 :

Bad Debt Provision sebesar Rp. 1.271.820.815,- tidak mengurangi nilai piutang (Debt) tersebut karena pembetulan cadangan atas piutang ragu-ragu hanya diperkenankan untuk kegiatan bank dan sewa guna usaha (Pasal 9 aya (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan), dengan demikian Bad Debt Provision tidak mengurangi Ending Balance March 31, 2008 ;

Sales non project: sebesar Rp. 57.855.381,- tidak ditambahkan karena bukan penjualan proyek.

Sales Ledger Exchange Reval-Int : sebesar Rp. 1.142.232,- mengurangi nilai piutang karena Pemohon Banding konsisten dimana Sales Ledger Exchange Reval-Ext sebesar Rp. 297.401,- ditambahkan pada nilai piutang;

Beginning balance April 1, 2007:

Due From And Due To related Parties sebesar Rp. 635.853.637,- menambah Beginning Balance April 1, 2007 karena pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bank; dengan demikian menjadi pengurang dalam penghitungan Net Sales in Year;

Self Correction sebesar Rp. 135.180.394,- tidak ada penjelasan mengenai hal itu oleh karenanya tidak menambah Beginning Balance April 1, 2007 dan selanjutnya tidak mengurangi hitungan Net Sales in the Year;

- Dengan demikian hitungan Net Sales in The Year:

Menurut Terbanding	Rp. 33.302.123.185,-
Sales Ledger Exchange Reval Int	<u>Rp. 1.142.232,-</u>
Menurut Majelis	Rp. 33.300.980.953,-
Menurut SPT	<u>Rp. 31.675.494.349,-</u>
Selisih (koreksi menurut Majelis)	Rp. 1.625.486.604,-
Koreksi Terbanding	<u>Rp. 1.626.628.836,-</u>
Koreksi tidak dipertahankan	<u>Rp. 1.142.232,-</u>

- Bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 1.625.486.604,- Majelis berpendapat tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp. 1.142.232,- tidak dipertahankan;

- Bahwa mengingat Pemohon Banding menyampaikan perhitungan untuk membantah hitungan Terbanding, Majelis berpendapat koreksi Terbanding dianggap sudah memperhatikan Pasal 12 ayat (3) ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pemohon Banding hanya membantah/menyanggah dengan alasan-alasan yuridis.

- Bahwa dengan demikian Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp.9.416.477.756,-
Koreksi yang tidak dipertahankan Majelis	<u>Rp. 1.142.232,-</u>
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp. 9.415.335.524,-

Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Majelis XIII Pengadilan Pajak

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tidak dapat menunjukkan penghasilan Rp. 1.626.628.836,- dari proyek apa dan kapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) peroleh yang belum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukukan dan belum Pemohon laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah melaporkan semua penghasilan yang seharusnya diakui di tahun 2007 telah Pemohon Peninjauan Kembali akui dan laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan tahun 2007.
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali mengoreksi penghasilan berupa penjualan yang hanya didasarkan pada analisis adalah suatu hal yang sangat tidak adil, apalagi jika Pemohon Peninjauan Kembali harus mengganggu adanya koreksi sebesar tersebut di atas yang menyebabkan adanya pajak terhutang, dimana koreksi hanya didasarkan pada *Common sense* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) khususnya Pasal 12 ayat (3) dikatakan bahwa” Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.
5. Bahwa analisis common sense bukanlah bukti yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 Undang-undang KUP sebagaimana disebut di atas. Analisis hanya merupakan sarana untuk menguji adanya anomali/ketidakbiasaan yang mungkin memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berusaha membuktikan bahwa semua penjualan telah Pemohon Peninjauan Kembali laporkan dalam SPT tahun 2007 sehingga tidak ada lagi penjualan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai melalui bukti-bukti antara lain berupa:
 - a. Copy SPT PPh Badan Tahun 2007
 - b. SPT Masa PPN (Januari s/d Maret 2008)
 - c. Sales Contract
 - d. Rekening Koran HSBC
 - e. Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007
 - f. Invoice
 - g. Buku Kas dan Buku Bank
 - h. Rincian Revenue

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 18/ B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Rincian perbedaan perhitungan arus piutang disertai draft audit report 2007-2008

7. Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon Peninjauan Kembali tetap tidak mau menerima dan tetap memaksakan kehendak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus membuktikan bahwa analisisnya salah.

8. Bahwa di dalam Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Bagian Ketujuh tentang Pembuktian, Pasal 69 ayat (1) disebutkan: *"Alat bukti dapat berupa: a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan para saksi; d. pengakuan para pihak; dan/atau e. pengetahuan Hakim"*

Bahwa dengan demikian, mengoreksi penghasilan berupa penjualan yang hanya didasarkan pada analisis adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang sebagaimana disebut dalam butir sebelumnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1148/WPJ.07/ 2010 tanggal 04 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Nomor : 00012/207/08/059/09 tanggal 22 Desember 2009 Masa Pajak Januari sd Maret 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.958.026.5-059.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 232.040.180,- sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan koreksi Positif atas DPP PPN sebesar Rp 1.626.628.836,- tetap dipertahankan karena perkara *a quo* berasal dari equalisasi peredaran usaha berdasarkan pengujian terhadap arus piutang bersumber pada *audit report*, sedangkan alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) yang tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ALAN DICK INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ALAN DICK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd/
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754